

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 286/M/2024
TENTANG
PENETAPAN SITUS CAGAR BUDAYA PURA PUCAK PENULISAN
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Situs Cagar Budaya Pura Pucak Penulisan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN SITUS CAGAR BUDAYA PURA PUCAK PENULISAN SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Situs Cagar Budaya Pucak Penulisan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional.
- KEDUA : Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beralamat atau berlokasi di Jalan Raya Kintamani-Singaraja, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
- KETIGA : Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimiliki oleh Desa Adat Sukawana dan dikelola oleh masyarakat Bali Mula (Banua Gebog Domas) Desa Adat Sukawana.
- KEEMPAT : Penetapan Situs Cagar Budaya sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Juli 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001